



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38 / G / PTUN – PTK / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

M. SAAD bin H. ZAINUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perdamaian Komplek Alam Damai Indah 2 No 4 RT.069 RW.009 Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu :-----

1 **H. ABDULLAH IDJAM, SH** ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum , Alamat Jalan Parit H Husin II Bali Mas 3 Nomor BB. 18 Pontianak;-----

2 **SYABANDI, SH** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Komplek Ari Karya Indah II Nomor B. 16 Kota Baru Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2010 Nomor: 034/SK/ADP/AI/TUN/010/2010, selanjutnya disebut sebagai;-----

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

BUPATI PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan Daeng Manambon di Mempawah;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:--

1 **BUNJAMIN, SH., MH.**;-----

2 **DWI FEBRIANTI, SH.**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/2440/HK-C tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai;-----

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membaca:-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/PTUN-PTK/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/Pen/G/PP/PTUN-PTK/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara ini;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/Pen/G/HS/PTUN-PTK/2009 tanggal 10 Februari 2011 tentang Hari Pemeriksaan Sidang yang terbuka untuk umum untuk memeriksa perkara ini;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2010/PTUN-PTK tanggal 13 April 2011 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
- 5 Setelah memeriksa bukti-bukti Surat, mendengarkan keterangan pihak Penggugat, Tergugat dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Nopember 2010 dibawah Register Perkara Nomor. 38/G/PTUN-PTK/2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan Penggugat dan telah meminta penjelasan kepada Tergugat pada tanggal 1 dan 8 Desember 2010;-----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang mana perbaikan terakhir dari gugatan Penggugat diserahkan pada tanggal 10 Februari 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah hak milik adat yang terletak di RT,1 RW. 3 Desa Jungkat,Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas 25.920 M2, yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua kami yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pontianak – Mempawah;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M.Nur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hawiyah binti Tambi;-----

2. Bahwa tanah milik kami tersebut diatas yang berasal dari Warisan Peninggalan almarhum orang tua kami yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad seluas 25.920 M2 sejak tahun 1965 hingga sekarang tidak pernah dijual belikan kepada siapapun juga, akan tetapi kami yang hibahkan untuk masjid dan Yayasan, seluas 9.450 M2, maka tanah kami yang berasal dari Warisan peninggalan almarhum orang tua kami yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad setelah sebahagian di hibahkan untuk Pembangunan Masjid dan Yayasan,maka tanah tersebut sekarang bersisa seluas 16.470 M2 sesuai dengan Gambar Situasi No.3539/1991 tanggal 18 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Baru;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.473/H.M.Nur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kpuas;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hawiyah binti Tambi;-----

3. Bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan merencanakan akan membangun pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) parit Baru Daerah Desa Jungkat

Halaman 3 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat diatas tanah seluas 19.2817 Ha status tanah, Hak adat dan Segel/SKT sesuai dengan Suratnya tertanggal 9 Nopember 2005 No.080/612/PIKITRINGKAL/2005, ijin lokasi keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 19 Januari 2005 No.400/01-II/2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat, tertanggal 28 April 2004 No. 672.2/1006/Ekon.B tentang Rekonmendasi Pembangunan PLTU;-----

4. Bahwa tanah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua kami yang bernama H.Zainuddin bin HM.Saad setelah sebahagian kami hibahkan untuk pembangunan Masjid dan Yayasan, bersisa 16.470 M2 dan berada termasuk dalam lokasi wilayah Pembangunan PT.PLN seluas 19.2817 Ha, karenanya pada waktu pemborong PT. Bumi Rama Nusantara, pelaksana Proyek pembangunan PLTU Parit Baru Jungkat di Jungkat, Penggugat melarangnya, karena belum ada penyelesaian maslah ganti ruginya kepada Penggugat, sesuai dengan surat Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 1 Juni 2010 No. 016/ADP/AL/PEM/2010;-----
5. Bahwa, setelah Penggugat melakukan larangan untuk membangun diatas tanah penggugat, sebelum ada penyelesaian dengan Penggugat maslah ganti rugi tanah Penggugat telah pula melakukan pPemanggaran dan memasang Plang Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang termasuk dalam lokasi wilayah pembangunan PLTU seluas 19.2817 Ha karena belum ada realisasi ganti ruginya kepada Penggugat.-----
6. Bahwa setelah Penggugat melarang kepada PT.Bumi Rama Nusantara untuk membangun diatas tanah milik Penggugat dan memaggarnya, kemudian Penggugat selusuri baik kepada Camat setempat maupun kepada Kepala Desa Jungkat pada tanggal 18 Oktober 2010, ternyata Tergugat telah melaksanakan ganti rugi kepada pemilik tanah lainnya, sesuai dengan surat keputusan Tergugat tertanggal 2 Januari 2006 No.01 Tahun 2006 dan berita acara pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 12 April 2006, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 2 Nopember 2010, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No.51 Tahun 2009 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman Modal, Joncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang izin Lokasi pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :-----

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh Pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1),maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;-----

8. Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pontianak,tertanggal 19 Januari 2005 No.400/01-II/2005 tentang izin lokasi dan keputusan Bupati Pontianak tanggal 2 Januari 2006 No.01 Tahun 2006 tentang pembentukan Panitia Ganti Rugi atas tanah dalam lokasi Pembangunan PLTU yang terletak Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak termasuk tanah milik Penggugat akan tetapi tanah milik Penggugat tidak dibayar ganti ruginya dan penggugat merasa kepentinganya dirugikan,karena tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

9. Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak mengetahui dan tidak diberi tahu oleh Tergugat tentang akan dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang termasuk dalam lokasi pembangunan PLTU oleh PT.PLN secara nyata menunjukkan , bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengaji permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan ganti rugi tanah tersebut,mengingat bahwa didalam lokasi tanah Pembangunan PLTU itu termasuk tanah hak milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua

Halaman 5 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad seluas 16.470 M2 ;-----

10. Bahwa sehubungan dengan penerbitan surat Keputusan izin lookasi tanggal 19 Januari 2005 No.400/01-II/2005 dan keputusan pembentukan Panitia ganti rugi yang dimohon oleh PT.PLN kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2006 No.01 Tahun 2006 dan pembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 12 April 2006 kepada pihak lain sedangkan tanah hak milik Penggugat yang berada dalam lokasi Pembangunan PLTU tersebut tidak dibayar oleh Tergugat, menurut Penggugat tindakan pembayaran ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana pada kenyataannya sebelum menerbitkan keputusan dan pembayaran ganti rugi dimaksud telah tidak Cermat dan tidak teliti dengan tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran lokasi yang dimohonkan oleh PT.PLN, apabila Tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tersebut sudah barang tentu akan diketahui dalam lokasi tanah yang dimohonkan oleh PT.PLN untuk pembangunan PLTU tersebut termasuk ada tanah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad,maka Tergugat tidak akan melakukan pembayaran ganti rugi yang bukan sebagai pemilik ats tanah karenanya keputusan – keputusan obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan memerintahkan untuk mencabutnya.-----
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar Azas-azas Umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya bertindak cermat serta melanggar peraturan Presiden R.I No. 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah berupa pelaksanaan pembangunan untuk keperluan umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1993 Joncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
12. Bahwa agar Tergugat akan melaksanakan putusan nanti yang merupakan kewajibannya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwang Som) Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) apabila lali dalam memenuhi putusan ini serta mengumumkan putusan tersebut pada media Cetak yang terbit di Kota Pontianak sesuai dengan pasal 116 ayat (4) (5) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas maka bersama ini Penggugat memohon Kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan yang tertentu dan kemudian memanggil dan kemudian memberikan putusan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
 - a Surat Keputusan tertanggal 19 Januari 2005 No.400/01-II/2005 Tentang izin lokasi.-----
 - b. Surat Keputusan tertanggal 2 januari 2006 No.01 Tahun 2006 tentang pembentukan Panitia Ganti Rugi atas tanah.-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
 - Surat Keputusan tertanggal 2 januari 2006 No.01 Tahun 2006 Tentang pembentukan Panitia ganti rugi atas tanah.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan mengumumkan pada Media Cetak yang terbit di Kota Pontianak.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini.-----

Halaman 7 dari 30 Halaman



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa Bupati Pontianak gugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam eksepsi ini;-----
- 2 Bahwa Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun penggugat telah diberi tahu gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang layak, hal ini dapat kami uraikan dalam Eksepsi berikut ini:-----

2.1 Exceptio Error In Obyecto ;-----

Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang menjadi obyek Gugatan penggugat tidak jelas, Bupati Pontianak tidak pernah dan atau tidak ada menetapkan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak tertanggal 2 januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi ;-----

Bahwa apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh keputusan itu sendiri;-----

Hal ini sesuai dengan pendapat Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul (saat diperiksa sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Myra Diarsih di PTUN Jakarta, Rabu 26 Mei 2010), yang menyatakan sebagai berikut:-----



“Apabila Surat Keputusan yang menjadi Objek Tata Usaha Negara dibatalkan atau dicabut, maka Surat Keputusan Obyek Tata Usaha Negara menjadi gugur atau dihapus”.-----

**Obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005
Tentang Izin Lokasi dan Obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti
Rugi.-----**

Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat menyebutkan, yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Tertanggal 2 Januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi;-----

Dalam perkara ini Bupati Pontianak merasa tidak pernah dan tidak ada mengeluarkan atau menetapkan Surat Keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 19 Januari 2005 No. 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Pembentukan Panitia Ganti Rugi, sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena obyek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libelium);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2.2 Exceptio Error In Dependent ;-----

Bahwa sebagaimana kita ketahui, Surat Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada ketua Pengadilan yang isinya memuat tanggal surat Gugatan, nama dan alamat Penggugat dan Tergugat (identitas), posita Gugatan, pelitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan;-----



Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas serta kurang para pihak, karena dalam Surat Gugatan Penggugat, ditetapkan “**BUPATI PONTIANAK** berkedudukan di jalan Daeng Manambon di Mempawah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**”. Sehingga dalam perkara ini hanya ada pihak Penggugat, sementara Bupati Pontianak bukanlah sebagai Pihak Tergugat, akan tetapi hanya sebagai “**TERGUGAT**” (berarti Tergerak) sebagaimana dalam subyek Gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini Bupati Pontianak bukanlah bertindak sebagai Tergugat / Gedade / Dependent bagi Penggugat;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan;-----

Pasal 56

- 1 Gugatan harus memuat :-----
a nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan tidak lengkap dan tidak jelas siapa nama pejabat dan siapa yang menjadi “**TERGUGA**” yang dimaksud karena Gugatan Penggugat terhadap badan hukum publik dialamatkan pada pimpinannya yang dalam hal ini Bupati Pontianak tidak ada menyebutkan atau mencantumkan nama pejabatnya melainkan hanya jabatan “**TERGUGAT**” saja.;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Demi Hukum yang seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan tidak bisa diterima.-----

2.3 Exceptio Absolute Competitie



Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara hukum untuk memeriksa dan memutus Obyek Perkara Nomor 38/G/2010.PTUN-PTK karena yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, sementara dalil posita halaman 1 posita 1 sampai 5 menguraikan tentang Penyelesaian Masalah Ganti Rugi sebidang tanah seluas 25.920 M2 yang diakui milik Tergugat yang mana belum adanya penyelesaian Masalah Ganti Rugi oleh PT. PLN (vide halaman 2 angka 4 dan 5 Gugatan Penggugat), sehingga yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Obyek Gugatan Perkara Nomor 38/G/2010.PTUN-PTK merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;-----

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata meliputi semua keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO);-----

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan Demi Hukum seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.-----

Obyektifitas, akurasi, dan validitas pendapat kami diatas, dapat dijelaskan lagi dengan alasan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat antara Pundamentum dengan Petitum tidak saling berhubungan satu dengan yang lain sebagaimana diharuskan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa dalam Gugatan yang lalu, Penggugat menguraikan suatu peristiwa tentang kepemilikan sebidang tanah hak milik adat yang terletak di RT. 1 RW. 3 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat seluas 25.920 M2 yang diakui oleh Penggugat berasal dari peninggalan almarhum orang tua penggugat yang bernama H. Zainuddin bin H.M.Saad, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pontianak-Mempawah;----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M. Nur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hawiyah binti Tambi;-----

Yang mana tanah milik Penggugat tersebut belum ada penyelesaian ganti ruginya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 1 Juni 2010 No. 016 / ADP / AI / PEM / 2010 dengan melarang untuk membangun diatas tanah Penggugat sebelum adanya penyelesaian dengan Penggugat masalah ganti rugi tanah Penggugat tersebut. hal ini sesuai dengan teori suatu surat Gugatan Perdata yang substantieringsteorie mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik (eigenaar) dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana alas hak Penggugat dan menguraikan secara terperinci dan detail dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa Penggugat memang sebagai Pemilik;-----

Hal ini sesuai dengan pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, yang menyatakan :-----

“Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :-----

a Tidak jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan ;-----

Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan secara hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijkegrond). Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formal Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie)”(M. Yahya Harahap, SH., Tentang Gugatan Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal, 449);-----

2.4 Bahwa Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarsa ;-----

Sesuai dalil halaman 1 (satu) Gugatan Penggugat menyebutkan, yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak tertanggal 2 Januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Ganti Rugi, yang dianggap oleh Penggugat dikeluarkan oleh Bupati Pontianak;-----

Bahwa Bupati Pontianak secara tegas menolak dalil Penggugat dalam halaman 2 point 6 Gugatan Penggugat, yang tetap berpendapat bahwa yang menjadi Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Panitia Ganti Rugi, yang dianggap oleh Penggugat dikeluarkan oleh Bupati Pontianak dan yakin tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak Penggugat tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

Mengenai Tenggang Waktu ;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila kita cermati, sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak tertanggal 2 Januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, tidak masuk dalam tenggang waktu yang dimaksud sangatlah jauh tenggang waktunya sehingga tidak dapat diajukan lagi sebagai Obyek Gugatan;-----

Sebagaimana kita ketahui bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman (lembar) 2 angka 4 menyatakan bahwa ",.....,Penggugat melarangnya, karena belum ada penyelesaian masalah ganti ruginya kepada Penggugat tentunya berlaku dari tanggal 1 Juni 2010,sehingga makna kasuistis yang dianut Penggugat tentunya berlaku dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 1 September 2010 dan setelah itu dianggap kadaluarsa, yaitu sejak saat diterimanya keputusan tersebut, sementara Gugatan Penggugat Terdaftar Tanggal 2 Nopember 2010 dengan demi gugatan

Halaman 13 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kadaluarsa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan alas an-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas. Kami berpendapat dan kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini akan berpendapat Gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan menolak obyek Gugatan* berupa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat keputusan Bupati Pontianak tertanggal 2 Januari 2006 No.01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, karena tenggang waktunya telah kadaluarsa;-----

TENTANG PENAGGUHAN ;-----

Bupati Pontianak menolak dengan tegas Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 003/ADP/AI/PPPT/02/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang diajukan oleh Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan kiranya untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Tertanggal 19 Januari 2005 No.400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan keputusan tergugat tertanggal 9 januari 2006 No. 01 Tahun 2006 tentang pembentukan panitia pembebasan tanah ditunda pelaksanaanya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara....dst".-----

Namun perlu Penggugat ketahui Bupati Pontianak merasa tidak pernah dan/atau tidak ada mengeluarkan atau menetapkan surat keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 19 januari 2005 No. 400/01-II/2005 Tentang Izin lokasi dan surat keputusan bupati pontianak, tertanggal 2 januari 2006 No. 400/01-II/2005 Tentang izin lokasi dan Surat keputusan Bupati pontianak,tertanggal 2 Januari 2006 No. 01 tahun 2006 Tentang pembentukan panitia Ganti rugi, sehingga dalam perkara obyek sengketa kabur dan tidak jelas, adapun Bupati Pontianak menetapkan surat keputusan Bupati Pontianak yang dikeluarkan pada waktu itu dalam rangka menentukan lokasi pembangunan PLTU oleh PT. PLN yang nota bene dalam rangka yang memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat) provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimantan barat pada umumnya dan kabupaten pontianak pada khususnya yang saat ini sedang giat menarik investasi dan membangun daerahnya, bukan memberikan Izin untuk memiliki lokasi tersebut;-----

Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 67 ayat (4) HURUF D Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan para penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya keputusan bupati Pontianak aquo, maka permohonan penangguhan yang diajukan para penggugat aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Bupati Pontianak dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa Bupati Pontianak mohon hal-hal yang dinyatakan dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Bupati Pontianak sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas dan mohon dianggap dipergunakan kembali;-----
- 3 Bahwa Bupati Pontianak dengan tegas menolak dalil penggugat halaman 3 posita 8, dan merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan penggugat saja. Secara jelas dan terang didalam gugatannya penggugat tidak tahu keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan Bupati Pontianak, hal ini tergambar dari keputusan TUN yang dijadikan Obyek Gugatan. Penggugat yaitu surat keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 19 januari 2005 No. 400/01-II/2005 Tentang izin lokasi dan surat keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 2 januari 2006 No. 01 Tahun 2006

Halaman 15 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, yang tidak pernah dikeluarkan oleh
Tergugat;-----

- 4 Bahwa Bupati Pontianak menolak dalil penggugat pada halaman 2 posita 4,5,8,9 dan 10 mengenai penyelesaian masalah ganti rugi, bahwa ganti rugi bukanlah merupakan kewenangannya, adapun Surat Keputusan Bupati Pontianak dalam rangka memberikan wewenang organ pemerintah bertindak untuk hanya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah ganti rugi antara masyarakat dengan PT.PLN, sementara yang melaksanakan ganti rugi adalah pihak PT. PLN yang bersumber dari dana APB PT.PLN;-----

Bahwa sebaiknya Penggugat lebih cermat, apakah hukum privat ataupun hukum publik yang lebih dominal dalam perkara ini, sebagai titik tolak masih selalu dipakai ukuran dan pegangan bahwa manakala pemerintah melalui organnya bertindak atau melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan ketentuan-ketentuan perdata, seperti dalam hal ini memfasilitasi PT.PLN dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah ganti rugi tentulah hukum privat yang lebih dominan;-----

TENTANG PENANGGUHAN ; -----

Bupati Pontianak menolak dengan tegas permohonan penundaan pelaksanaan putusan tata usaha negara, sebagaimana obyek gugatan, berdasarkan surat penggugat yang diajukan oleh penggugat dalam point 2 lampiran gugatnya, yang menyatakan bahwa '.... maka dengan ini penggugat mohon kepada bapak ketua/majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenaan kiranya untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Pontianak tertanggal 19 Januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara....dst'-----

Pernyataan penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar atas hukum sebab menurut ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Namun perlu penggugat ketahui, Bupati Pontianak tidak pernah dan atau tidak ada mengeluarkan atau menetapkan surat Keputusan Bupati Pontianak tertanggal 19 Januari 2005 No. 400/01-II/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak, tertanggal 2 Januari 2006 No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, sehingga dalam perkara ini, Obyek Sengketa Penggugat kabur dan tidak jelas, adapun Bupati Pontianak menetapkan Surat Keputusan Bupati Pontianak yang dikeluarkan pada waktu itu dalam rangka menentukan Lokasi Pembangunan PLTU oleh PT. PLN yang nota bene dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat) Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada Khususnya yang saat ini sedang giat menarik investasi dan membangun daerahnya, bukan memberikan izin untuk memiliki lokasi tersebut;-----

Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena tidak terdapat keadaan yang mendesak dan tidak ada kepentingan penggugat, maka permohonan penangguhan yang diajukan penggugat aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili aquo berkenaan untuk memutuskan;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak Permohonan Penundaan (Skorsing) Penggugat terhadap keputusan yang diterbitkan;-----

Halaman 17 dari 30 Halaman



DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Bupati Pontianak untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menerima Eksepsi Bupati Pontianak untuk keseluruhan ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat yang isi selengkapnya pada berita acara sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 14 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda P. 1 s/d P 8 dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1 P- 1 : Photo copy dari photo copy tulisan huruf arab surat jula beli tertanggal 24 Desember 1014 aslinya hilang telah dilaporkan ke kepolisian Polesta Pontianak pada tanggal 15 Januari 2011 dan terjemahannya dai Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 9 Desember 2010 Nomor : 10/SAM/2010/PA.Ptk (P.1. photo copy dari photo copy);-----
- 2 P- 2 : Photo copy Surat Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 29 Nopember 1965 Nomor 218/1965 tentang Penetapan waris dari alm H Zainuddin bin H.M Saad (P.2. photo copy sesuai dengan aslinya);--
- 3 P- 3 : Photo copy Surat Piagam Penghargaan Tertanggal 20 Nopember 1992 Nomor : 70/PANMR/JKT/XI/92 dari Panitia Pembangunan Masjid Raya Shahibul Kahfi Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 P- 4 : Photo copy dari Photo Copy Gambar Situasi No. 3539 /1991 tanggal 18 Nopember 1991 dari BPN Pontianak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;-----
- 5 P- 5 : Photo Copy dari photo copy pembayar ganti rugi tanah tapak tower;-----
- 6 P- 6 : Photo Copy dari photo copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman milik Penduduk yang ada didalam Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Parit Baru di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, tertanggal 12 April 2006 No. 590/0559-PEM.C;-----
- 7 P- 7 : Photo copy Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. Bumi Rama Nusantara, tertanggal 1 Juni 2010 No. 016/ADP/AI/PEM/06/2010;-----
- 8 P- 8 : Photo copy Surat PT. Bumi Rama Nusantara kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4 Juni 2010 No. 016/BRN-SO/EXT/VI/2010;-----
- 9 P- 9 : Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jungkat Kecamatan Siantan tanggal 12 Januari 2011 No : 593/1/Pem ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda T.1 s/d T.11 dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1 T- 1 : Foto copy Surat Kuasa Nomor 027/SK/AI/12/2008, tanggal 22 Desember 2008;-----
- 2 T- 2 : Foto copy Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 04/ABT/2004/2004, tanggal 16 Juni 2004;---
- 3 T- 3 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 140/32/ Pem.2004, tanggal 27 Mei 2004;-----
- 4 T- 4 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/82/SKT/ Pem.04, tanggal 3 September 2004;-----
- 5 T- 5 : Foto copy Surat Camat Siantan Kabupaten Pontianak Nomor 593/84/Pem, tanggal 21 Juni 2004 Perihal Pembatalan Pengesahan Surat Pernyataan dan Keterangan Tanah;-----

Halaman 19 dari 30 Halaman



- 6 T- 6 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 1 Juli 2004;-----
- 7 T- 7 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 1 Nopember 2006;----
- 8 T- 8 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 10 Nopember 2006;-----
- 9 T- 9 : Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi/Lahan Rencana Pembangunan PLTU Parit baru Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;-----
- 10 T- 10 : Foto copy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Lokasi PLTU Parit Baru (2 x 55 MW) Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;-----
- 11 T- 11 : Foto copy Surat Keberatan Penggugat Nomor : 021/ADP/AI/PEM/06/2010, tanggal 10 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Amin Madia yang menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa H. Zainudin tidak kenal tapi yang memelihara kebun kelapa H. Zainudin adalah Datuk saksi ;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Datuk saksi yang memelihara tanah tersebut selama ±60 tahun ;-----
- Bahwa Yang mengambil hasil kelapa tersebut adalah H.Zainudin ;-----
- Bahwa dari tahun 1945 – 1997 Datuk saksi yang membangun rumah tersebut;-----
- Bahwa Setelah H.Zainudin meninggal sekarang dikuasai oleh H.Djafan ;-----
- Bahwa H.Djafan pernah memberikan wakaf untuk masjid ;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1964 diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Dari Datuk saksi mengetahui tanah tersebut milik H.Zainudin ;-----
- Bahwa Yang menjual tanah tersebut Zul Hasan ;-----
- Bahwa Abang saya masih tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi dulu tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Zul Hasan yang menjual tanah tersebut kepada PLN;-----
- Bahwa sudah 62 tahun bapak saya tinggal diatas tanah tersebut kemudian diteruskan ke abangnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak H.Zainudin hanya Djafar ;-----
 - Bahwa Saksi tahu tanah H.Zainudin dijual oleh orang lain dengan izin PLN ;----
 - Bahwa Ahli waris H.Zainudin tinggal di pontianak ;-----
 - Bahwa Zulkarnaen Hasan (Zul Hasan) yang menjual tanah H.Zainudin tersebut kepada PLN yang saksi ketahui dari Akhola abangnya dan banyak orang ;-----
 - Bahwa Semua terima ganti rugi dari PLN Rp. 67.000,- / meter, saksi dengar dari orang lain ;-----
 - Bahwa Abang saksi terima ganti rugi rumahnya Rp. 59.000.000,- ;-----
 - Bahwa Sejak tahun 2007 tanah tersebut dikuasai oleh PLN ;-----
- 2 Bahwa saksi Dahlan Nadin yang menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Zainudin ;-----
 - Bahwa Anak-anak H.Djafan dan H.Ahmad yang saksi kenal ;-----
 - Bahwa H.Djafan sudah meninggal ;-----
 - Bahwa ada pembangunan masjid diatas tanah tersebut yang diwakafkan oleh H.Zainudin ;-----
 - Bahwa Dibelakang masjid ada Yayasan yang diberikan oleh H.Zainudin;-----
 - Bahwa PLN membangun tower dari jual beli dengan H.Djafar yang disaksikan oleh Kepala Desa ;-----
 - Bahwa Tanah yang dikuasai oleh PLN yang dibelakang s/d sungai Kapuas ;----
 - Bahwa Tanah yang didepan telah diwakafkan untuk masjid dan Yayasan;-----
 - Bahwa Saksi pernah meminta agar pembayaran ganti rugi kepada Zul Hasan ditunda dahulu namun tetap dibayarkan oleh PLN;-----
 - Bahwa Saksi beli tanah H.Djafar yang dikuasakan kepada Kepala Desa yang terletak dibelakang masjid sekarang tanah tersebut sudah diganti oleh PLN 9 Juta / kapling ;-----
 - Bahwa M.Saad pernah ada perkara dengan Zulkarnaen Hasan sekitar tahun 2004 ;-----
 - Bahwa Sosialisasi tahun 2004 ganti rugi tahun 2007 ;-----
 - Bahwa M. Saad tidak mendapatkan ganti rugi karena kalah berperkara setelah digugat oleh Zulkarnaen Hasan di PN Mempawah;-----
 - Bahwa Saksi pernah menerima ganti rugi ;-----

Halaman 21 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberitahu adanya sosialisasi Pembangunan PLTU ;-----
- Bahwa Yang menang perkara H.Usman alias (Zulkarnaen Hasan) dengan M.Saad;-----
- Bahwa Saksi tahu ada perkara karena dengar dari orang lain;-----
- Bahwa Masyarakat tingkat meminta tanah untuk masjid dan yayasan kepada H. Zainudin ;-----
- Bahwa Pernah ada sanggahan untuk memita pembayaran namun tetap dibayar untuk PLN kepada Zulkarnaen Hasan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu majelis hakim;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan pada tanggal 9 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya nama pihak ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu : Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor : 400/01-11/2005 Tertanggal 19 Januari 2005 Tentang Izin Lokasi; dan Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor : 01 Tahun 2006 Tertanggal 2 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi ; Majelis Hakim telah memanggil nama pihak ketiga sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa yaitu PT.PLN (PERSERO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relas Panggilan (pertama) No. W2/TUN.4/2120 /HK.02/XII/2010 Tertanggal 23 Desember 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan relas panggilan kedua, ketiga dan keempat (relas panggilan sebagaimana terlampir didalam berkas perkara) ; untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan mengenai hak-haknya untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa Nomor : 38/G/2010/PTUN-PTK;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut telah datang menghadap Majelis Hakim kuasa dari PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan atas nama Sdr. HARIADI, SURYA, ENDANG, SEPTA yang menyatakan dimuka persidangan pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011, tidak berkehendak untuk masuk ditetapkan sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 38 /G/2010 /PTUN-PTK, dengan demikian pemegang Surat keputusan objek sengketa dianggap telah melepaskan hak untuk masuk dan membela kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta minta dicabut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara/ sengketa ;----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai yang menjadi objek gugatan keliru (Error in objecto) gugatan yang diajukan telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn), gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libels) dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (absolut competentie) ;--

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :-----

I Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;-----

II Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/ sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Halaman 23 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa “ Eksepsi Tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “;-----

Dan selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : “ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa “;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 sebagaimana tersebut diatas, maka Menurut Majelis Hakim yang relevan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah eksepsi yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi yang mempersoalkan kewenangan absolut tersebut adalah;-----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara hukum untuk memeriksa dan memutus Obyek Perkara Nomor :38 /G/2010/PTUN-PTK karena yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 400/01-11/2005 Tentang Izin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti Rugi, sementara dalil posita halaman 1 posita 1 sampai 5 menguraikan tentang Penyelesaian Masalah Ganti rugi sebidang tanah seluas 25.920 M² yang diakui milik Penggugat yang mana belum adanya Penyelesaian Masalah Ganti rugi oleh PT. PLN (vide halaman 2 angka 4 dan 5 gugatan Penggugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Obyek
Gugatan Perkara Nomor : 38 /G/2010/PTUN-PTK merupakan kewenangan Pengadilan
Negeri Mempawah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi hukum dari pihak Tergugat yang
berkenan dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut telah dibantah oleh
Penggugat sebagaimana yang termuat dalam repliknya ,pada halaman 2 angka ke-2.3
Tertanggal 7 Maret 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Apakah eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah
Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor : 400/01-11/2005, Tertanggal 19 Januari 2005
Tentang Izin Lokasi; dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 01 Tahun 2006 ,
Tertanggal 2 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Ganti
Rugi ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat di dalam posita gugatannya pada
pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat memilik sebidang tanah hak milik adat yang terletak di RT.1 RW 3
Desa Jungkat,Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, seluas 25.920 M2, yang berasal
dari peninggalan almarhum orang tuanya yang bernama H.Zainuddin bin H.M .Saad,
dengan batas-batas adalah ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pontianak- Mempawah;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.M.Nur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hawiyah binti Tambi-----
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas yang berasal dari warisan Peninggalan
almarhum orang tuanya yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad seluas 25.920 M2
sejak tahun 1965 hingga sekarang tidak pernah dijual belikan kepada siapapun, akan
tetapi kami hibahkan untuk Masjid dan Yayasan, seluas 9.450 M2, maka tanah
Penggugat yang berasal dari warisan peninggalan almarhum orang tuanya yang

Halaman 25 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad setelah sebahagian di hibahkan untuk Pembangunan Masjid dan Yayasan,maka tanah tersebut sekarang tersisa seluas 16.470 M2 sesuai dengan Gambar Situasi No.3539/1991 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan batas-batas adalah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Baru;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.473/H.M.Nur-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hawiyah binti Tambi ;-----

- Bahwa PT PLN (Pesero) Wilayah Kalimantan merencanakan akan membangun bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) parit Baru di Desa Jungkat ,Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak ,Propinsi Kalimantan Barat diatas tanah seluas 19.2817 Ha status tanah, Hak adat dan Segel/SKT sesuai dengan Suratnya tertanggal 9 Nopember 2005 No.080/612/PIKITRINGKAL/2005, ijin lokasi keputusan Bupati Pontianak, Tertanggal 19 Januari 2005 No.400 / 01-11/2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat, tertanggal 28 April 2004 No. 672.2/1006/Ekon.B tentang Rekomendasi Pembangunan PLTU ;-----

- Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak mengetahui dan tidak diberi tahu oleh Tergugat tentang akan dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang termasuk dalam lokasi pembangunan PLTU dangan tidak adanya pemberitahuan oleh Tergugat, berkenaan dengan adanya pembayaran ganti rugi tanah yang termasuk dalam lokasi Pembangunan PLTU oleh PT.PLN secara nyata menunjukkan, bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengaji permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan ganti rugi tanah tersebut,mengingat bahwa didalam lokasi tanah Pembangunan PLTU itu termasuk tanah hak milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad seluas 16.470 M2 ;-----

- Bahwa sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan izin lokasi Tanggal 19 Januari 2005 No.400/01-11/2005 dan Keputusan pembentukan Panitia ganti rugi yang dimohon oleh PT. PLN kepada Tergugat Tertanggal 2 Januari 2006 No.01 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan pembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 12 April 2006 kepada pihak lain sedangkan tanah hak milik Pengugat yang berada dalam lokasi Pembangunan PLTU tersebut tidak dibayar oleh Tergugat, menurut Penggugat tindakan pembayaran ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana pada kenyataannya sebelum menerbitkan keputusan dan pembayaran ganti rugi dimaksud telah tidak Cermat dan tidak teliti dengan tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran lokasi yang dimohonkan oleh PT.PLN, ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat di dalam surat jawabannya Tertanggal 28 februari 2011 dan untuk meringkas uraian pertimbangan Putusan ini dan tidak mengulangi hal yang sama mengenai isi dalil bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dimuat lagi karena sudah tercantum dan dapat dibaca secara lengkap pada bagian duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dari aspek kepemilikannya dan penguasaan atas tanah a quo , Penggugat telah menunjukan bukti surat yang diberi Tanda P-1,P-3,P-4,P-5 dan P-9 serta menghadirkan saksi dibawah sumpah, masing-masing yang bernama DAHLAN NADIN dan M.AMIN MADIA telah menerangkan bahwa yang mengambil hasil dari perkebunan kelapa diatas tanah a quo adalah H.Zainudin dan menerangkan pula bahwa H.Djafar (ahli waris H.Zainuddin) pernah mewakafkan tanah tersebut untuk masjid ;-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan keahliwarisannya sebagai ahli waris dari Almarhum H.Zainudin bin H.M.Saad , Penggugat menunjukan bukti surat yang diberi **tanda P-2** ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah a quo dilokasi rencana Pembangunan PLTU Parit Baru, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **T-2,T-3,T-5,T-8,T-9,T-10**;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Fundamentum Petendi gugatan a quo , jawaban Tergugat serta bantahan terhadap eksepsi tersebut, dengan memperhatikan , alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi , maka diperoleh fakta

Halaman 27 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat dan yang menjadi inti perselisihan dengan Tergugat dalam kasus a quo ialah;-----

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya surat keputusan objek sengketa karena tanah hak milik Pengugat yang berada dalam lokasi Pembangunan PLTU tersebut tidak dibayar ganti ruginya oleh Tergugat,;----

Menimbang, bahwa kemudian timbul beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran ganti rugi tersebut ;-----

- Bahwa menurut Penggugat apabila Tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tersebut sudah barang tentu akan diketahui di dalam lokasi tanah yang dimohonkan oleh PT.PLN untuk pembangunan PLTU tersebut termasuk ada tanah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang bernama H.Zainuddin bin H.M.Saad, maka Tergugat tidak akan melakukan pembayaran ganti rugi yang bukan sebagai pemilik atas tanah karenanya keputusan -keputusan obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;-----
 - Sedangkan menurut Tergugat mengenai penyelesaian masalah ganti rugi bukanlah merupakan kewenangannya, adapun Surat Keputusan Bupati Pontianak dalam rangka memberikan wewenang organ pemerintah bertindak , hanya untuk sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah ganti rugi antara masyarakat dengan PT.PLN, sementara yang melaksanakan ganti rugi adalah Pihak PT. PLN yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT. PLN (PERSERO) sebagaimana yang dikutip dari jawaban Tergugat pada halaman 8 angka ke-4 ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing mengenai persoalan ganti rugi tersebut ;----

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun keterangan saksi terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti **T-3,T-4,T-5** tanah yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut ternyata dimiliki juga oleh Zulkarnaen atau Zul Hasan selaku ahli waris dari H.Usman yang kemudian telah dijadikan sarana untuk melahirkan perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah a quo ;-----

Bahwa dari bukti T-8 ,T-10 adanya pelepasan hak atas sebidang tanah dengan ganti-rugi antara PLN dengan Zulkarnaen (Zul Hasan) diatas atas tanah yang didalilkan adalah milik Penggugat; hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama : **M.AMIN MADIA** telah menerangkan, “bahwa Zulkarnaen (Zul Hasan) yang menjual tanah Penggugat tersebut kepada PT PLN (PERSERO) “ begitu pula dengan keterangan dari saksi lainnya, yang bernama : **DAHLAN NADIN** yang menerangkan “bahwa saksi pernah meminta agar pembayaran ganti rugi kepada Zul Hasan di tunda dahulu namun tetap dibayar oleh PT.PLN (PERSERO) “;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo, pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di ,desa jungkat ,kecamatan Siantan,kabupaten Kabupaten Pontianak,, dimana Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum H.Zainudin bin H.M.Saad mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo sebagaimana yang terdapat pada bukti **P-1,P-3,P-4,P-5 dan P-9** ;-----

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat telah membuktikan , adanya pemberian ganti rugi oleh PT.PLN (PERSERO) untuk pembebasan tanah kepada Zulkarnaen (Zul Hasan), yang dianggapnya sebagai pemilik yang sebenarnya atas tanah a quo sebagaimana (**Bukti T-3,T-4,T-5 T-8 ,T-10**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain Penggugat ternyata ada juga orang lain IN CASSU (ZULKARNAEN) yang juga sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo maka sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

Nomor : 88 K/ TUN / 1993 Tanggal 7 September 1994 ;-----

Nomor : 93 K/ TUN / 1996 Tanggal 24 Pebruari 1998 ;-----

Halaman 29 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16 K/ TUN / 2000 Tanggal 28 Pebruari 2001 ;-----

Nomor : 140 K/ TUN / 2003 Tanggal 8 Oktober 2003 ;-----

Yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum sebagai berikut “ Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah ,maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata “;-----

Menimbang, bahwa jurisprudensi tersebut sejalan dengan **pendapat T.J.Buys** yang dikutip dari buku karangan Prof.DR Sjahrhan Basah SH.,CN di dalam bukunya yang berjudul Eksistensi dan Tolok ukur Badan peradilan administrasi di Indonesia, penerbit Alumni/1997/Bandung/ hal.177) yang mengatakan ; bahwa ukuran menentukan kewenangan antara Pengadilan perdata dan Pengadilan Administrasi yang berhak memeriksa serta memutus suatu perkara ditetapkan oleh tolak ukur Objekum Litis atau pokok dalam sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti jurisprudensi dan doktrin tersebut diatas, bahwa di dalam perkara a quo materi pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah,dimana Penggugat selaku ahli waris H.Zainudin bin H.M.Saad mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut ,sedangkan Zulkarnaen selaku ahli waris dari H.Usman yang telah menerima ganti- rugi juga sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat apabila persoalan kepemilikannya diputuskan terlebih dahulu mengenai siapakah pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut , dimana surat keputusan in litis diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memutuskan siapa sebenarnya yang memiliki hak atas tanah dalam perkara a quo dan masalah tuntutan siapa yang berhak untuk memperoleh uang ganti rugi atas tanah a quo yang digunakan untuk proyek pembangunan PLTU,adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata / umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa (gechilpunt atau voorwerp in geschil objektum litis) adalah terletak dilapangan hukum privat dan yang dirugikan oleh akibat terbitnya surat keputusan in litis adalah hak-hak privat/keperdataan Penggugat (geschaad in zijn subjectief burgerlijk recht);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat yang mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo telah terbukti dan beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan, maka eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat maka terhadap pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Halaman 31 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:-----

- **Menerima Eksepsi Tergugat ;**-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- 1 **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**-----
- 2 **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.500,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);--**

Demikian di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **SENIN** Tanggal **23 MEI 2011** oleh kami ; **UNDANG SAEPUDIN,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MURSALIN NADJIB,SH** dan **EKO YULIANTO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **SELASA** Tanggal, **14 JUNI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI HASTUTI EKAWATI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

UNDANG SAEPUDIN, SH.

MURSALIN NADJIB, SH.

EKO YULIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SRI HASTUTI EKAWATI, SH.

Halaman 33 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)